



P U T U S A N

No. 100/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **EKA RESKI Binti ASPAR BADRUN**
Tempat lahir : Teluk Dalam
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun/ 03 Juni 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jalan Kartanegara Rt.01, Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh pihak:

- 1 Penyidik Sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 14 April 2015
- 2 Perpanjangan Kejari Sejak tanggal 15 April 2015 s/d 24 Mei 2015
- 3 Perpanjangan KPN Sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 23 Juni 2015
- 4 Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 12 Juli 2015
- 5 Perpanjangan KPN Sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 22 Juli 2015
- 6 Majelis Hakim Sejak tanggal 01Juli 2015 s/d 30 Juli 2015
- 7 Perpanjangan KPN Sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 28 September 2015
- 8 Perpanjangan I WKPT Sejak tanggal 29 September s/d 28 Oktober 2015.
- 9 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 18

November 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa selama dalam proses dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 No. Reg. Perkara : PDM-272/SAMAR/06/2015, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **EKA RESKI Binti ASPAR BADRUN** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Rajawali Dalam III Rt.14 Nomor 108, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **BURHAN Bin H.PIDE** dihubungi oleh orang yang bernama **DAHRIN** untuk meminta terdakwa mencarikan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kemudian terdakwa menyampaikannya kepada temannya yakni saksi EKA RESKI (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada orang yang meminta dicarikan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Saksi EKA RESKI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi seseorang yang bernama ONI (DPO) dan kemudian sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa bersama dengan EKA RESKI berangkat menuju Gang Kartika Jalan Rajawali Samarinda dan sesampainya di tempat itu EKA RESKI menemui seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan. Bahwa setelah EKA RESKI mendapatkan sabu-sabu dari orang itu, lalu memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ketika sampai di rumah di Jalan Rajawali Dalam III Rt.14 Nomor 108, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda lalu terdakwa langsung menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat sampah yang berada di teras rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menunggu DAHRIN yang akan datang mengambil sabu-sabu tersebut. Pada saat terdakwa sambil menunggu, terdakwa duduk-duduk di pinggir jalabn sambil melihat orang main layangan, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan berhasil juga mendapatkan sabu-sabu yang disimpan terdakwa di tempat sampah yang berada di teras rumah terdakwa dan Polisi juga mengamankan EKA RESKI yang sedang berada di dalam rumah terdakwa.

⇒ Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Alexander Christie yang berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kira-kira 9,77 gram brutto yang menurut keterangan terdakwa berasal dari ONI (DPO), 1 (satu) unit Handphone merka

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih milik terdakwa yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merka Samsung warna hitam adalah milik EKA RESKI yang saat itu sedang dipegang oleh EKA RESKI ditangannya sebelah kanan.

⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari ONI (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya terhadap serbuk kristal yang ditemukan saat pengeledahan tersebut diatas, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⇒ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

⇒ Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membeli sabu-sabu adalah dilarang oleh Undang-Undang, tetapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EKA RESKI Binti ASPAR BADRUN** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 18:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Rajawali Dalam III Rt.14 Nomor 108, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa BURHAN Bin H.PIDE dihubungi oleh orang yang bernama DAHRIN untuk meminta terdakwa mencarikan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa menyampaikannya kepada temannya yakni saksi EKA RESKI (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada orang yang meminta dicarikan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Saksi EKA RESKI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi seseorang yang bernama ONI (DPO) dan kemudian sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa bersama dengan saksi EKA RESKI berangkat menuju Gang Kartika Jalan Rajawali Samarinda dan sesampainya di tempat itu saksi EKA RESKI menemui seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan. Bahwa setelah EKA RESKI mendapatkan sabu-sabu dari orang itu, lalu memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ketika sampai di rumah di Jalan Rajawali Dalam III Rt.14 Nomor 108, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda lalu terdakwa langsung menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat sampah yang berada di teras

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menunggu DAHRIN yang akan datang mengambil sabu-sabu tersebut. Pada saat terdakwa sambil menunggu, terdakwa duduk-duduk di pinggir jalabn sambil melihat orang main layangan, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan berhasil juga mendapatkan sabu-sabu yang disimpan terdakwa di tempat sampah yang berada di teras rumah terdakwa dan Polisi juga mengamankan EKA RESKI yang sedang berada di dalam rumah terdakwa.

⇒ Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk Alexander Christie yang berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kira-kira 9,77 gram brutto yang menurut keterangan terdakwa berasal dari ONI (DPO), 1 (satu) unit Handphone merka Samsung warna putih milik terdakwa yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merka Samsung warna hitam adalah milik EKA RESKI yang saat itu sedang dipegang oleh EKA RESKI ditangannya sebelah kanan.

⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari ONI (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya terhadap serbuk kristal yang ditemukan saat pengeledahan tersebut diatas, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

⇒ Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membeli sabu-sabu adalah dilarang oleh Undang-Undang, tetapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-272/SAMAR/06/2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

tanaman yang melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan penjara.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat **9,74 gram bruto (atau 9,42 gram netto), 1 (satu) buah kotak warna**

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merka Alexander Christie, 1 (satu) unit Handphone merka Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merka Samsung warna hitam, **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **EKA RESKI Binti ASPAR BADRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,74 gram bruto atau 9,42 gram netto serta 1 (satu) buah kotak warna putih merk Alexander Christie dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dari akta permohonan banding, Nomor : 488 / Akta.Pid.Sus / 2015 / PN.Smr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 10 Nopembeer 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa pidana badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim belumlah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan sangat ringan, mengingat Indonesia pada umumnya dan Samarinda pada khususnya telah memasuki keadaan darurat narkoba ;
- Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidanaa terhadap Terdakwa menimbulkan perbedaan rasa keadilan ditengah masyarakat, karena sebelumnya ada perkara narkoba yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sedangkan terhadap Terdakwa hanya

dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Oktober, ternyata alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti maupun keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena menjatuhkan hukuman terlalu ringan, adalah tidak berlasan dan keberatan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Oktober, serta memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smr, tanggal 12 Oktober, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 488 / Pid.Sus / 2015 /

PN.Smr, tanggal 12 Oktober, yang dimintakan banding tersebut ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **Selasa tanggal 15 Desember 2015**, oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH, MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 100/PID/2015/PT.SMR tanggal 17 Nopember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2015** Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **NELSON PASARIBU, SH, MH.**

2 **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum.**

RANGLILEMBA

LAKUKUA, SH, MH.

PANITERA

PENGGANTI,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 100/PID/PT.SMR